



PENETAPAN

Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nama : PEMOHON 1
NIK : XXXX
Tempat & tgl. Lahir/umur : Jepara, 25 Mei 1980/ 43 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Tukang Kayu
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat
Alamat tempat tinggal : Desa. XXXXXXXX , Rt.012 , Rw .003,
Kecamatan

sebagai Pemohon I

Nama : PEMOHON 2
NIK : XXXX
Tempat & tgl. Lahir/Umur : Jepara, 26 Oktober 1987/ 36 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat
Alamat tempat tinggal : Desa. XXXXXXXX, Rt.012, Rw.003,
Kecamatan . XXXXXXXX. Kabupaten. Jepara

sebagai Pemohon II

Halaman 1, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada OKTA SETYO RINI, S.H. dan JAMALUDIN, S.H,M.M. keduanya Adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office "OKTA SETYO RINI , S.H. & Partners ." Alamat Jl.Taman Siswa No.31 Desa, XXXXXXXX, Rt.02, Rw:03, Kec.XXXXXXXX,Kab.Jepara ☎:085 291 560 634 , ✉: Oc_Tarini@yahoo.com yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 02-01-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 04-01-2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan dalam perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak Perempuan bernama XXXXXX
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : XXXXXX

NIK : XXXX

Tempat Tgl/Lahir/Umur : Jepara, 22 Juli 2005/ 18 Tahun 5 bulan

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Pendidikan : MA/Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Alamat :Desa XXXXXXXX, Rt.012,Rw.003,

Kecamatan. XXXXXXXX. Kabupaten.Jepara

Halaman 2, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Suami :

Nama : XXXXXX.(Alm)
NIK : XXXX
Tempat Tgl/Lahir/Umur : Jepara, 12 Juli 2000/ 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Dk.Jrakah, Desa XXXXXX., RT.007, RW.002,
Kecamatan. XXXXXX, Kabupaten. Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten Jepara dalam waktu sedekat mungkin setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jepara.

3. Bahwa adapun nama orang tua calon suami dari anak Pemohon:

Nama ayah calon Suami :

Nama : XXX RS dan telah meninggal dunia

Nama ibu calon Suami :

Nama : XXX
NIK : XXX
Tempat & tgl. Lahir/Umur : Jepara, 10 Januari 1964/ 59 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SLTP/ Sederajat
Alamat tempat tinggal : Dk.Jrakah, Desa.XXXXXX Rt.07, Rw.02,
Kecamatan XXXXXX. Kabupaten.Jepara.

Halaman 3, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon telah memberi izin kepada anak Para Pemohon XXXXXX untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXXXX RS (Alm) namun keinginan Para Pemohon ditolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena umur anak Para Pemohon belum terpenuhi sebagaimana Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara dengan Nomor : XXX ;
5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 3 Tahun, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara XXXXXX sudah sama- sama setuju untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka-sama suka dan tidak ada halangan menikah atau hubungan *Mahrom/Sepersusuan* ;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus Janda/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh, punya pekerjaan di Koperasi Simpan Pinjam dan punya penghasilan setiap bulannya Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terkadang ada tunjangan – tunjangan lainnya dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga;
8. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Yth. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 4, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin (dispensasi) kepada anak Perempuan Para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX RS (Alm) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon , yaitu:

Nama : XXXXXX
NIK : XXX
Tempat Tgl/Lahir/Umur : Jepara, 22 Juli 2005/ 18 Tahun 5 bulan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pendidikan : MA/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Alamat : Desa XXXXXXXX, Rt.012,Rw.003,
Kecamatan. XXXXXXXX. Kabupaten.Jepara

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX.(ALM);
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM) hubungannya sudah sangat erat hubungannya dan telah hamil 6 bulan ;

Halaman 5, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX.(ALM) bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, meng dan mendidik anak -anak, serta menyelenggarakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;
- Bahwa XXXXXX belum bekerja;
- Bahwa XXXXXX belum menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu:

Nama : XXXXXX.(Alm)
NIK : XXXX
Tempat Tgl/Lahir/Umur : Jepara, 12 Juli 2000/ 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Dk. Jarakah, Desa XXXXXX., RT.007, RW.002, Kecamatan. XXXXXX, Kabupaten. Jepara

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM);
- Bahwa anak Para Pemohon dan XXXXXX.(ALM) bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXX.(ALM) sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak -anak;
- Bahwa XXXXXX.(ALM) status jejak;

Halaman 6, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Koperasi dengan penghasilan sebesar 2.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM) karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, wali dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXX.(ALM) dengan XXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnya, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM) hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 1 Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 25-08-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 Nomor XXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 25-08-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 13-12-2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);

Halaman 7, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan akta nikah para pemohon nomor XXX dari KUA kecamatan XXXXXXXX kabupaten jepara tertanggal 04-11-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 02-01-2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXX Nomor 3967/2000 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 29-08-2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXXXXX tanggal 18-12-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Surat Pernyataan Komitmen tertanggal 08-01-2024, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jepara tanggal 29-12-2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor 132/Kua.11.20.111/PW.01/XII/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tanggal -, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXX, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt 012 RW 003 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa XXXXXX berumur 18 tahun 5 bulan sedangkan XXXXXX.(ALM) bermur 23 tahun;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM), sudah sangat erat hubungannya dan telah hamil 6 bulan dan anak para pemohon, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXX.(ALM);
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan koperasi;
- Bahwa XXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXX.(ALM) berstatus jejaka;

2. Nama XXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt 002 RW 001 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai saudara;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM), namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena XXXXXX belum cukup umurnya, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Halaman 9, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX berumur 18 tahun 5 bulan sedangkan XXXXXX.(ALM) berumur 23 tahun;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM), sudah sangat erat hubungannya dan telah hamil 6 bulan dan anak para pemohon, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa setahu saksi, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan sedarah/mahrom dan tidak ada larangan agama yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXX tidak dalam pinangan orang lain, hanya dengan XXXXXX.(ALM);
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan koperasi;
- Bahwa XXXXXX bertatus perawan sedangkan XXXXXX.(ALM) berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 04-01-2024 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang

Halaman 10, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi kawin termasuk dalam bidang perkawinan. Bagi orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara, karena itu permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak nya bernama XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM) akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM), diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sedangkan XXXXXX ;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, anak Para Pemohon bernama XXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXX.(ALM) dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX berumur 18 tahun 5 bulan atau

Halaman 11, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.10 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM) sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 04-01-2024, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan XXXXXX.(ALM), kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat dan XXXXXX telah hamil 6 bulan, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka anak Para Pemohon bernama XXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXX.(ALM);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Halaman 12, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil masalah“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak nya XXXXXX dengan XXXXXX.(ALM) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXX.(ALM);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 13, Perkara Nomor 007/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	235.000,-